



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM RANGKA
PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN KOTA LHOKSEUMAWE
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LHOKSEUMAWE,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan pembahasan di Gabungan Komisi terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, kolusi dan Nepotisme;
 3. Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya;
 8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Secara Efektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lhokseumawe;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas tenaga Listrik;
12. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun;
13. Qanun Kota Lhokseumawe Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
14. Peraturan Walikota Nomor 87 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Lhokseumawe Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
16. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Periode 2019-2024;
17. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe Masa Sidang I-III Tahun 2022-2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe tentang Pembentukan Personalia Gabungan Komisi dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe;
- KEDUA : Membentuk Personalia Gabungan Komisi dalam rangka pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;

KETIGA : Personalia Gabungan Komisi bertugas :

- a. melakukan pembahasan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe;;
- b. menyampaikan laporan Gabungan Komisi pada Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap Rancangan Qanun Kota Lhokseumawe tentang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Lhokseumawe;;

KEEMPAT : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Kota Lhokseumawe ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lhokseumawe
pada tanggal 9 Agustus 2023

ADEWAN PERWAKILAN RAKYAT,
KOTA LHOKSEUMAWE
WAKIL KETUA,

IRWAN YUSUF

LAMPIRAN :
 KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA
 LHOKSEUMAWE NOMOR 8 TAHUN 2023 TENTANG
 PEMBENTUKAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI DALAM
 RANGKA PEMBAHASAN TERHADAP RANCANGAN QANUN
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

SUSUNAN PERSONALIA GABUNGAN KOMISI

NO	NAMA	UNSUR	JABATAN DALAM GABUNGAN KOMISI
1.	ISMAIL	Ketua	Ketua
2.	IRWAN YUSUF	Wakil Ketua	Wakil Ketua
3.	T. SOFIANUS	Wakil Ketua	Wakil Ketua
4.	ROSLINA, S.Kom	Komisi A	Utusan Komisi A sebagai pelapor
5.	SURYADI, SE. MM	Komisi B	Utusan Komisi B
6.	AZHAR MAHMUD, SE	Komisi C	Utusan komisi C
7.	NURBAYAN	Komisi D	Utusan komisi D
8.	FAISAL	Komisi A	Anggota
9.	NURUL AKBARI	Komisi A	Anggota
10.	SUDIRMAN AMIN, SE	Komisi A	Anggota
11.	MURHABAN	Komisi A	Anggota
12.	H.JAILANI USMAN, SH, MH	Komisi A	Anggota
13.	MAHMUDI HARUN	Komisi B	Anggota
14.	M. ISMAIL SALEH	Komisi B	Anggota
15.	AKMAL	Komisi B	Anggota
16.	Hj. NURHAYATI AZIZ	Komisi B	Anggota
17.	DAHLAN	Komisi C	Anggota
18.	Hj. NURHAYATI	Komisi C	Anggota
19.	SAID FACHRI, S. AB	Komisi C	Anggota
20.	H. MASYKURDIN EL-AHMADY, S. Pd. I	Komisi C	Anggota
21.	ZULKAIDI, SE	Komisi D	Anggota
22.	JULIANTI, S. Sos	Komisi D	Anggota
23.	H. TASLIM A. RANI	Komisi D	Anggota
24.	T. ABDUL HAKIM, S. Pd. I	Komisi D	Anggota
25.	Drs. HAMZAH ALI	Komisi D	Anggota

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
 KOTA LHOKSEUMAWE
 WAKIL KETUA,

IRWAN YUSUF